

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SWAKELOLA (TIPE II)
STUDY FUNGSI JARINGAN DAN PENGEMBANGAN JALAN PROVINSI

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan yang berstatus jalan Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Sebagai kegiatan yang bersifat teknis, penyusunan rencana, kebijakan dan perencanaan teknis mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan karena perencanaan dan hasil dari perencanaan akan menjadi acuan dan pedoman bagi Bidang Bina Marga untuk melaksanakan kegiatan. Tidak terlaksananya kegiatan rencana, kebijakan dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan akan berdampak kepada tidak terakomodirnya kebutuhan untuk mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja Bidang Bina Marga.</p> <p>Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya perlu menyusun sejumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi.</p> <p>Tersedianya jaringan jalan yang memadai, akan menjadi pendorong yang kuat bagi peningkatan aktivitas ekonomi dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, sehingga dapat menjamin produk barang dan jasa sampai ketempat tujuan dapat diprediksikan waktu perjalanan yang diperlukan, serta biaya perjalanan yang efisien.</p> <p>Pembangunan jaringan jalan pada hakekatnya ditujukan sebagai rencana dan arah dari pengembangan wilayah. Pembangunan jalan harus mempertimbangkan kondisi wilayah, baik dari segi potensi wilayah dan sumber daya alam maupun kondisi strategisnya. Sehingga dengan adanya jaringan jalan yang telah terstruktur dengan baik, maka berbagai kegiatan investasi akan berkembang dengan efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai manfaat yang tinggi bagi perkembangan suatu wilayah.</p>
2. Maksud dan Tujuan	Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar dalam menyusun sebuah dokumen Study Fungsi Jaringan dan Pengembangan Jalan Provinsi sebagai pedoman dalam pengembangan jaringan jalan provinsi Sumatera Barat ke depan.
3. Sasaran/ <i>Output</i>	Dokumen Study Fungsi Jaringan dan Pengembangan Jalan Provinsi.
4. Lokasi Pekerjaan	Provinsi Sumatera Barat.

5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
6. Nilai Pekerjaan	Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
7. Nama dan Organisasi PA/KPA	Nama Pejabat KPA: ADRATUS SETIAWAN, ST.,MT Satuan Kerja: Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
8. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: WELLY JUWITA, ST.,MT Satuan Kerja: Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
Ruang Lingkup	
9. Lingkup Pekerjaan	Kajian mengenai rancangan pengembangan jalan provinsi Sumatera Barat.
10. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pengadaan ini dilaksanakan selama 4 bulan.
Laporan	
11. Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat: Rencana Kerja, Jadwal Kegiatan dan Hasil Analisis Awal. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 bulan sejak Kontrak ditandatangani dalam bentuk dokumen sebanyak 4 laporan.
12. Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat: Realisasi kerja dari tim penyusun dokumen serta proses yang dilakukan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 minggu setelah berakhirnya masa Kontrak dalam bentuk dokumen sebanyak 4 laporan.
Hal-Hal Lain	
13. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.